

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak tahun 2002, Direktorat Jendral Pajak telah meluncurkan suatu program perubahan (*change program*) dalam dunia pajak indonesia yaitu reformasi administrasi perpajakan, atau yang dapat disebut *modernisasi* (Sari,2013:14). *Modernisasi* ini dapat diartikan sebagai pembaruan sarana penunjang dan prasarana perpajakan dengan memanfaatkan perkembangan ilmu teknologi yang ada sekarang. Maksudnya adalah pelaksanaan penerapan *good governance* dengan sistem administrasi yang transparan dan akuntabel dengan menggunakan teknologi yang handal dan terkini.

Modernisasi perpajakan yang diberikan salah satunya adalah memberikan fasilitas sarana dan prasarana perpajakan yang diberi nama *e-system*. Fasilitas *e-system* ini memberikan pelayanan kemudahan bagi Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Mulai dari *e-Registrasion* (sistem pendaftaran *online*), *e-SPT* (penyampaian SPT dalam bentuk digital), *e-Filling* (cara penyampaian SPT secara *online*), dan *e-Payment* (cara pembayaran menggunakan media elektronik).

Belakangan tahun ini, kata *e-Filling* lebih santer diperdengarkan bila dibandingkan dengan fasilitas yang lain. *e-Filling* selalu didengung-dengungkan dari berbagai pihak maupun kalangan. Hal tersebut dilakukan tidak lain untuk mengkampanyekan sistem pelaporan pajak dengan cara *online* (*e-Filling*). Tujuannya tidak lain untuk mengajak masyarakat meningkatkan kepatuhan tentang kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara online.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sebagai otoritas yang tertinggi menyelenggarakan kegiatan *funwalk* pada event *Jakarta car-free day*. Kegiatan ini sekaligus sebagai ajang mengkampanyekan *e-Filing*. Kegiatan serupa juga diselenggarakan di tiga belas kota besar di seluruh Indonesia. Antara lain yaitu di kota Denpasar, Bandung, Pontianak, Medan, Semarang, Yogyakarta, Balikpapan, Sidoarjo, Surabaya, Pekanbaru, Palembang, Bekasi dan Makassar. (<http://www.pajak.go.id/content/ditjen-pajak-kampanyekan-e-filing-dalam-acara-funwalk>).

Pihak pemerintah juga tidak mau ketinggalan untuk mendukung program tersebut. Salah satu bentuk dukungan yang ditunjukkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Kementerian yang bersangkutan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2015 yaitu Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Oleh Aparatur Sipil Negara/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia Melalui *e-Filing*.

Tidak dapat dipungkiri bahwa program *e-Filing* merupakan sebuah produk inovasi yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi terkini. Yang digunakan untuk memudahkan sekaligus meningkatkan pelayanan Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak dalam rangka untuk memenuhi hak Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. (<http://www.pajak.go.id/content/article/e-filing-cara-mudah-cepat-dan-aman-lapor-pajak>).

Budi Hartanto (Kepala Bidang P2Humas) dalam acara bimbingan teknis dan sosialisasi perpajakan, yang diselenggarakan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Beliau memaparkan

“Dengan menggunakan *e-Filling*, Wajib Pajak sangat dimudahkan untuk melaporkan SPT Tahunan. Sehingga tidak perlu lagi datang ke kantor, cukup di depan komputer, tersambung dengan internet, sudah dapat melaporkan SPT Tahunan dengan mudah dan cepat. Harapan nya dengan adanya kemudahan ini, tidak ada alasan lagi untuk tidak melaporkan SPT Tahunannya,”. (www.pajak.go.id/content/news/dengan-e-Filling-melaporkan-spt-tahunan-menjadi-lebih-mudah-murah-dan-cepat).

Meskipun cara pelaporan pajak sudah mengalami modernisasi dari manual yang menggunakan kertas dan sekarang mulai beralih secara *Online (e-Filling)*. Tetapi biaya tetap saja harus dikeluarkan dalam melaksanakan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan. Fuadi dan Yenni (2013:19) menjelaskan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak mengeluarkan sejumlah biaya untuk melaksanakan kepatuhannya atau yang bisa dibilang biaya kepatuhan pajak (*tax compliance cost*). Dalam penelitiannya Prasetyo (2008) mengatakan biaya kepatuhan pajak memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak. Sehingga kesimpulannya apabila biaya kepatuhan pajak semakin tinggi maka kepatuhan pajak akan rendah. Maka dalam upaya untuk membuat Wajib Pajak lebih patuh salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan menekankan biaya kepatuhan serendah mungkin.

Penelitian tentang *e-Filling* sebenarnya sudah banyak dilakukan khususnya di Indonesia. Mulai dari Novarina (2005), Nur (2010), Desmayanti (2012), Noviandini (2012), Tresno, dkk (2013), Laihad (2013), Abdurrohman, dkk (2014), Nuraini (2014), Gunawan (2015), dan Sesa, dkk (2015). Tetapi penelitian tersebut kebanyakan membahas dari segi pelaksanaan, pengaruh persepsi dari *e-Filling* itu sendiri. Belum ada yang membahas *e-Filling* dari segi Biaya kepatuhannya.

Negara tetangga Malaysia, penelitian yang berkaitan dengan dengan *e-Filling* pernah dilakukan oleh Ibrahim (2014). Dalam penelitiannya beliau menghitung biaya kepatuhan waktu wajib pajak orang pribadi saat menggunakan *e-Filling* dan manual. Dan hasilnya menunjukkan bahwa penggunaan *e-Filling* membutuhkan waktu lebih dari pada manual.

Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang merujuk pada penelitian Ibrahim (2014). Pada penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim (2014), menggunakan responden yang berbeda untuk membandingkan sistem *e-filler* dengan sistem manual. Sedangkan Penulis ingin melihat dan membandingkan apakah ada perbedaan biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara manual dan *e-Filling* dengan menggunakan responden yang sama. Dengan menggunakan Wajib Pajak Orang Pribadi (Usahawan dan Pekerjaan Bebas) di Kabupaten Lamongan sebagai responden penelitiannya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan yang telah diulas diatas, maka permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian ini berkaitan dengan biaya kepatuhan waktu Wajib Pajak Orang Pribadi (Usahawan dan Pekerjaan Bebas). Maka rumusan masalah yang diangkat penulis yaitu, apakah terdapat perbedaan biaya kepatuhan antara sistem pelaporan manual dan sistem pelaporan menggunakan *e-Filling* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dilaksanakan penulis, tidak lain untuk menguji dan melihat secara empiris apakah terdapat perbedaan biaya kepatuhan

(*Time Cost*) yang timbul antara sistem pelaporan secara *Manual* dan *e-Filling*. Sehingga dari penelitian ini hasilnya dapat menjadi referensi dan saran masukan bagi wajib pajak dalam menggunakan sistem pelaporan pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca, dan sebagai salah satu batu bata dalam tatanan pembangunan ilmu pengetahuan. Serta dapat digunakan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Wajib Pajak

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunannya, sehingga biaya yang akan dikeluarkan Wajib Pajak semakin kecil.

b. Direktorat Jendral Pajak

Diharapkan penelitian ini memberikan masukan terhadap Direktorat Jendral Pajak agar pemberlakuan sistem yang diterapkan dapat meringankan beban wajib pajak sehingga wajib pajak dapat lebih patuh lagi terhadap pajak.